BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2..1 Kajian Pustaka

2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut:

> "Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi".

Menurut Diana Sari (2013: 14) definisi Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan:

> "Sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi".

Sedangkan definisi Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Edi Slamet (2013 :147) adalah sebagai berikut:

> "Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program sistem moderenisasi administrasi perpajakan di rancang dan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, *bussnies process* dan teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen sumber daya manusia".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan hasil dari reformasi pajak yang merupakan sebuah solusi yang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas serta aman demi terwujudnya penerimaan pajak dan adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap perpajakan.

2.1.1.1 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Tujuan Modernisasi sistem administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut:

Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk:

1) Menerapkan Good Governance dan adanya transparansi, responsibility, keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak sekaligus publikasi penggunaan pengeluaran dana pajak
2) Mencapai target penerimaan pajak,
3) Meningkatkan penegakan Hukum Pajak, dan
4) Menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik.

2.1.1.2 Perubahan-perubahan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah diterapkan pada dasarnya meliputi :

1) Restrukturisasi Organisasi

 Restrukturisasi organisasi yang telah diterapkan pada sistem administrasi pajak modern adalah sebagai berikut:

a) Kantor Pusat

Struktur organisasi Kantor Pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor Pusat DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan kebijakan atau menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

b) Kantor Operasional

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Kantor Operasioanl
- Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, yaitu : KPP Wajib Pajak besar *(LTO – Large Taxpayers Office)*, KPP Madya *(MTO – Medium Taxpayers Office)*, dan KPP Pratama *(STO – Small Taxpayers Office)*
- Khusus di Kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*, yang mempunyai tugas memberikan bantuan konsultasi kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru.

2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang tumpang tindih dan berbelit dalam pelaksanaan suatu prosedur. Perbaikan *bussiness process* yaitu melalui :

a) Penyusunan *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan diseluruh unit DJP untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.

b) Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan fasilitas:

- *E-filling* (pengiriman SPT secara online melalui internet),
- *E-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital),
- *E-payment* (fasililtas pembayaran online untuk PBB), dan
- *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

c) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Salah satu sistem penting tersebut adalah *case management* dan *workflow system* yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian account Wajib Pajak.

3) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia

Elemen yang terpenting dari suatu organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan menghasilkan SDM yang berkualitas, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia.

4) Pelaksanaan Good Governance

Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan

untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut berupa :

a) Penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
b) Menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
c) Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur yaitu:
 - Subdirektorat Kepatuhan Internal yang sifatnya lebih ke pencegahan (preventif) dan
 - Subdirektorat Investasi Internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan penghukuman (reaktif).
d) Pembentukan complaint center di masing-masing Kanwil (Kantor Wilayah) modern untuk menampung keluhan wajib pajak.

Good Governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi.

2.1.1.3 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) adalah sebagai berikut:

> "Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah :

1) Tingkat pelayanan dan pengawasan

 Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan pengawasan yang tinggi kepada fiskus maupun wajib pajak, merupakan salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan Sistem administrasi perpajakan yang lebih baik guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

2) Tingkat produktivitas pegawai pajak

 Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang harus ditingkatkan, dengan menentukan beberapa program dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diharapkan mampu mencapai produktivitas

dan kualitas pegawai perpajakan yang tinggi, program tersebut diantaranya:

a) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
b) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia
c) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
d) Program penyusunan kerja operasional

3) Tingkat efektifitas dan efisiensi

Sistem administrasi perpajakan yang baik ditunjukan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, efektif dalam menyelesaikan permasalahan, dan efisien dalam pencapaian target penerimaan pajak. Indikator tingkat efektifitas dan efisiensi ini sebagai alat acuan untuk melihat perubahan yang dilakukan pada sistem administrasi perpajakan, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu mencapai tujuan peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan deskripsi indikator diatas, maka indikator untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Tingkat pelayanan
2) Tingkat pengawasan
3) Tingkat produktifitas pegawai pajak
4) Tingkat efektifitas dan
5) Tingkat Efisiensi

2.1.2 Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan

Definisi pengetahuan perpajakan menurut Gunandi (2016; 758) adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan serta penyuluhan pajak merupakan tugas yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat memahami, menyadari pajak dan mematuhi ketentuan umum perpajakan, sehingga kegiatan pemajakan bekerja efektif dan efisien dan mencapai tujuannya".

Menurut Supramono (2015:139) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

> "Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) definisi pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

> "Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, yang akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya".

Berdasarkan definisi diatas dapat disebutkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti cara pengaplikasiannya dan mengetahui tata cara umum perpajakan menurut undang-undang.

2.1.2.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:225) indikator pengetahuan perpajakan dapat diidentifikasikan dengan pernyataan sebagai berikut :

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 tahun 1993, telah diperbahrui oleh UU No. 28 Tahun 2007, dan terakhir diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2009. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang –undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum yang akan mendukung tujuan pemerintah dalaam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak. Dengan adanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka Hukum Formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil perpajakan menjadi kenyataan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dan fiskus. Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari:

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:230-233) menyatakan bahwa:

> "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu setiap wajib pajak hanya diberkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 234) yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai berikut:

1) "Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaann bebas dan penghasilan nettonya di atas PTKP.

2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
3) Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
4) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula "wanita kawin" yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
 a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 b. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta".

b) Surat Pemberitaahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 272) Surat Pemberitahuan Pajak adalah:

> "Surat yang oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat khusus oleh direktorat jendral pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 258) menyatakan bahwa:

> "pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam rangka self assessment system adalah kegiatan menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang, menyetorkan pajak dan melaporkan pajak yang telah disetorkan beserta perhitungannya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:266) Batas waktu pembayaran Pajak yang ditentukan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan:

1) "Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan
2) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Masa ditentukan oleh Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) hari setelah terhitung pajak atau berakhirnya Masa Pajak".

d) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:279) menyatakan bahwa:

> "Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

2) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian sebagai fungsi kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:32) menyatakan bahwa:

"Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak yaitu dimana pajak digunakan sebagai alat untuk megoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 35) menyatakan bahwa:

"Fungsi *Regulerend* yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi *Regulerend* hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu *Budgetair*".

3) Pengetahuan menegnai Sistem Pemungutan Perpajakan di Indonesia.

Dalam sistem perpajakan dikenal 3 sistem yaitu:

a) *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 111) menyatakan bahwa:

"Self Assesment System adalah menghitung atau menilai diri sendiri, dengan kata lain *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajaknnya". Dalam hal ini dikenal dengan:

1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3) Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak

b) *Witholding Tax System.*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 115) menyatakan bahwa:

"Witholding Tax System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan

penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assesment syste".*

c) *Official Tax System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:117) menyatakan bahwa:

"Official Tax System merupakan sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Pengetahuan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Tingkat pengetahuan wajib pajak Orang Pribadi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2) Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Fungsi Perpajakan
3) Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai Sistem Perpajakan

2.1.3 Kemauan Membayar Pajak

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis,(2012:101)

"Kemauan membayar pajak merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi *tax morale* seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak".

Menurut Liberti Pandiangan (2014) definisi Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

"Kemauan membayar pajak merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak

> sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemingutan pajak pihak lain".

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan Kemauan membayar pajak adalah:

"Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa".

Sedangkan definisi Kemauan membayar pajak menurut Tedi Permadi (2013) mendefiniskan kemauan mem bayar pajak yaitu:

> "Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkandengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik *(kontraprestasi)* secara langsung.

Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak menurut Rahman Adi Nugroho (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah:

1) Kesadaran Membayar Pajak
2) Pengetahuan dan Pemahamaan Akan Peraturan Perpajakan
3) Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

2.1.3.1 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Menurut Widyawati dan Nurlis (2010) Kemauan membayar dapat dihitung dengan intstrument pertanyaan, diantaranya:

1) “Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
2) Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
3) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
4) Kemampuan membayar pajak”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator Kemauan membayar pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
2) Kecukupan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran
3) Kecukupan informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
4) Tingkat kemampuan wajib pajak membayar pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Diana Sari, (2016:8) :

> “Reformasi perpajakan dibidang administrasi dilakukan Ditjen Pajak dengan melakukan peningkatan terhadap motivasi wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan aparat pajak. Wajib pajak diharapkan untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sedangkan aparat pajak diharapkan untuk selalu bekerja sesuai dengan moral dan kode etik perpajakan, dengan demikian wajib pajak akan termotivasi dan meningkatkan kemauan dalam membayar pajak.”

Sedangkan menurut Timbul Simajuntak dan Imam Mukhlis (2012: 108) menyatakan bahwa:

> “Apabila sistem administrasi perpajakan modern dapat berjalan dengan baik dan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu dapat meningkatkan dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak”.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian oleh Febriana Putri (2016) modernisasi atas sistem perpajakan memiliki nilai positif sehingga apabila modernisasi atas sistem perpajakan lebih baik maka kemauan membayar pajak juga akan meningkat. Sedangkan menurut Violita (2013) modernisasi atas sistem administrasi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Meiliyah Ariani (2016) dimana hasil analisis pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan olehnya berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena dengan sistem-sistem administrasi yang dikembangkan Dirjen pajak yang berbasis internet semakin memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilannya, seperti *E-banking, e-SPT, e-Filling, e-Registration* , *dropbox*, dan lain-lain. Selain itu dengan adanya sistem administrasi modern, kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini membuat para wajib pajak tertarik akan sistem administrasi modern tersebut, dengan demikian dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Candra dkk (2013) dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan (restruktur organisasi kerja yang lebih baik, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan goood governance) serta perbaikan pengawasan dan pemeriksaan akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan kemauan membayar pajak.

2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

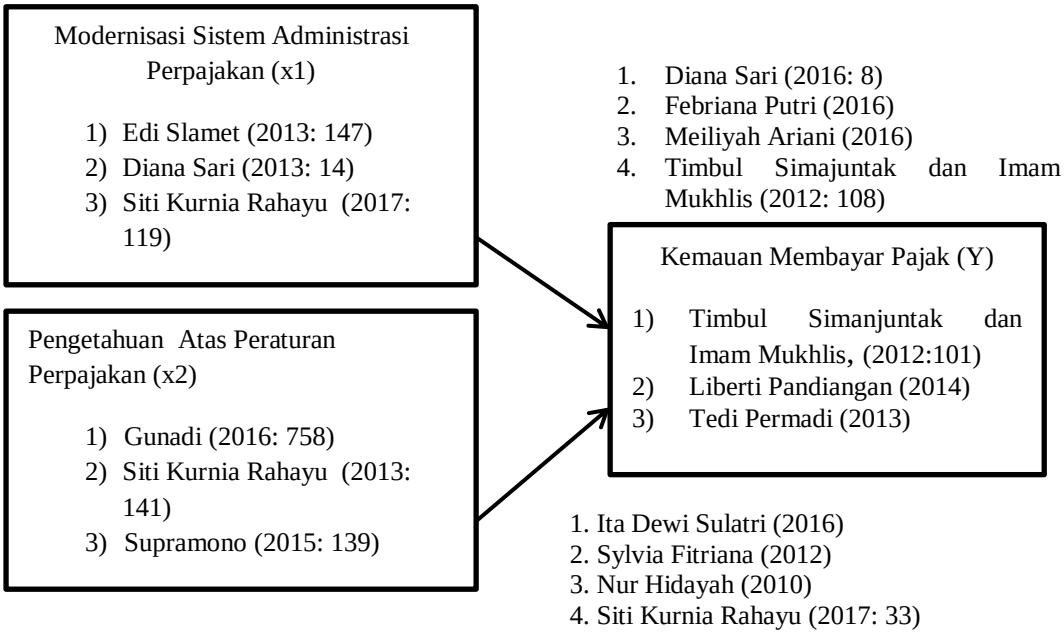
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 33) menyatakan bahwa

> "Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik akan memudahkan wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan pemahaman tersebut akan dapat mewujudkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya".

Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak maka Kemauan Membayar Pajak akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak maka Kemauan Membayar Pajak akan semakin menurun. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Ita Dewi Sulastri (2016) dimana pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sylvia Fitriana, dkk Dwi Utami dan Kardinal (2012) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal itu berarti bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak. Sedangkan menurut Nur Hidayah (2010) menyatakan bahwa

Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Arah hubungan positif yang kuat antara pengetahuan peraturan perpajakan dengan kemauan membayar pajak, dimana semakin baik pengetahuan peraturan perpajakan maka akan diikuti semakin baik pula implementasi kemauan membayar pajak. semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, dimana wajib pajak yang benar-benar paham dan mengetahui akan peraturan perpajakan maka mereka akan mengetahui juga tentang sanksi adminstrasi dan sanksi pidana,

sehubungan dengan SPT dan NPWP. Berdasarkan uraian diatas, berikut penulis sajikan paradigma penelitian dalam gambar 2.1



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96) hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empirirs yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008:63)

"Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis yang dapat penulis simpulkan adalah:

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

H2: Pengetahuan Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak